

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Layanan Pinjaman Online (*Fintech P2P Lending*) Di Kota Padang”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu sistem pengawasan (*on site*) dan (*off site*). Pengawasan *on site* merupakan pengawasan secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan di kantor penyelenggara atau di tempat lain yang terkait langsung dengan kegiatan penyelenggara berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Pengawasan *offsite* merupakan pengawasan tidak langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti laporan berkala yang disampaikan oleh penyelenggara kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. OJK juga melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi keuangan.
2. Kendala yang dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu kompleksnya perkembangan di sektor kegiatan jasa keuangan, maraknya pelaku

usaha pinjaman online ilegal, serta literasi keuangan masyarakat yang masih tergolong rendah. Otoritas Jasa Keuangan akan menindak lanjuti apabila terdapat pinjaman online yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran dari pengaduan konsumen. Pinjaman online legal yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin, sedangkan pinjaman online ilegal Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas PAKI akan melakukan pemblokiran aplikasi atau *website* pinjaman online ilegal tersebut yang dilakukan oleh tim *cyber* patrol. Pemberi dana pinjaman online yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran akan ditindak oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui tim penyidik OJK, tindakan tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan hingga pemblokiran rekening pemberi dana.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat regulasi yang lebih kompleks agar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan serta menindak tegas apabila layanan pinjaman online baik yang legal maupun ilegal melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap agar menurunnya jumlah korban dan pelanggaran yang terjadi di sektor kegiatan jasa keuangan. Diharapkan adanya regulasi yang lebih tegas terkait konsumen yang tidak membayar tagihan. Hal ini bertujuan agar pemberi dana tidak

mengalami kerugian dan konsumen lebih sadar lagi menunaikan kewajibannya. Diharapkan juga adanya pengawasan OJK saat proses perjanjian dan proses transaksi berlangsung.

2. Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas PAKI lebih gencar lagi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, agar masyarakat lebih teredukasi dan lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman online. OJK harus melakukan pemetaan target sosialisasi sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang maksimal. Tidak hanya sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan, OJK juga dapat lebih massif melakukan edukasi melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

